



WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2009 DI KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pemberian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83 /KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.14-379 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.14-380 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2009;
12. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PEDOMAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2009 DI KOTA PEKANBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berwenang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
6. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan;
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak;

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB), penyampaian SPPT-PBB, penghimpunan data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan, penentuan besarnya pajak bumi dan bangunan yang terutang, penagihan, pengawasan dan penertiban, penyetoran serta pengawasan penyetorannya;
9. Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak bumi dan bangunan;
10. Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Camat, Lurah dan Koordinator Penyampai SPPT-PBB yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
11. Penanggungjawab Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan penanggungjawab pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang terdiri atas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum dan Kepala Bagian Hukum yang berfungsi melakukan pembinaan, asistensi dan supervisi dalam rangka pengamanan pencapaian target pendapatan kepada satuan kerja perangkat daerah yang langsung atau tidak langsung melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Penunjang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang terkait secara langsung terhadap pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan;
13. Pengelola Administrasi terdiri dari ; Kasubbag Keuangan, Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pemegang Barang dan Benda Berharga;
14. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Pekanbaru.

BAB II

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Sektor Perkotaan ditetapkan sebesar 6,84 % (enam 84/100 persen) dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan;
2. Sektor Pertambangan ditetapkan sebesar 2,02 % (dua 02/100 persen) dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan;
3. Sektor Perkebunan ditetapkan sebesar 2,70 % (dua 70/100 persen) dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan;
4. Sektor Perhutanan ditetapkan sebesar 2,36 % (dua 36/100 persen) dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan.

BAB III

ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Bagian Kesatu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan

Pasal 3

Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

1. 15 % (lima belas persen) untuk Penanggungjawab Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
2. 60 % (enam puluh persen) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan
3. 20 % (dua puluh persen) untuk Aparat Kecamatan yang melaksanakan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan
4. 5% (lima persen) untuk Penunjang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 4

Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

1. 15 % (lima belas persen) untuk Penanggungjawab Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan, setelah dijadikan 100 % terdiri dari :
 - a. 50 % (lima puluh persen) untuk Walikota Pekanbaru;
 - b. 20 % (dua puluh persen) untuk Wakil Walikota Pekanbaru;
 - c. 15 % (lima belas persen) untuk Sekretaris Daerah;
 - d. 10 % (sepuluh persen) untuk Asisten Administrasi Umum;
 - e. 5 % (lima persen) untuk Kabag Hukum.
2. 60 % (enam puluh persen) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan, setelah dijadikan 100 % terdiri dari :
 - a. 10 % (sepuluh persen) untuk Kepala Dinas;
 - b. 6 % (enam persen) untuk Sekretaris Dinas;
 - c. 17 % (tujuh belas persen) untuk Kepala Bidang;
 - d. 22 % (dua puluh dua persen) untuk Kasi, Kasubbag dan Kepala UPTD;
 - e. 4 % (empat persen) untuk Kasubbag TU UPTD;
 - f. 22 % (dua puluh dua persen) untuk Pengelola Administrasi;
 - g. 19 % (sembilan belas persen) untuk Staf;
3. 20 % (dua puluh persen) untuk Aparat Kecamatan yang melaksanakan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan, setelah dijadikan 100 % terdiri dari :
 - a. 20 % (dua puluh persen) untuk Camat;
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk Sekretaris Camat;
 - c. 45 % (empat puluh lima persen) untuk Lurah;
 - d. 25 % (dua puluh lima persen) untuk Koordinator Penyampai SPPT-PBB di Kelurahan.
4. 5% (lima persen) untuk Penunjang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Bagian Kedua
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan/Perkebunan/Perhutanan

Pasal 5

Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan ditetapkan sebagai berikut :

1. 15 % (lima belas persen) untuk Penanggungjawab Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan;
2. 55 % (lima puluh lima persen) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan;
3. 10 % (sepuluh persen) untuk Camat .
4. 20% (dua puluh persen) untuk Penunjang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 6

Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan ditetapkan sebagai berikut :

1. 15 % (lima belas persen) untuk Penanggungjawab Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, setelah dijadikan 100 % terdiri dari :
 - a. 50 % (lima puluh persen) untuk Walikota Pekanbaru;
 - b. 20 % (dua puluh persen) untuk Wakil Walikota Pekanbaru;
 - c. 15 % (lima belas persen) untuk Sekretaris Daerah;
 - d. 10 % (sepuluh persen) untuk Asisten Administrasi Umum;
 - e. 5 % (lima persen) untuk Kabag Hukum.
2. 55 % (lima puluh lima persen) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, setelah dijadikan 100 % terdiri dari :
 - a. 10 % (sepuluh persen) untuk Kepala Dinas;
 - b. 6 % (enam persen) untuk Sekretaris Dinas;
 - c. 17 % (tujuh belas persen) untuk Kepala Bidang;
 - d. 22 % (dua puluh dua persen) untuk Kasi, Kasubbag dan Kepala UPTD;
 - e. 4 % (empat persen) untuk Kasubbag TU UPTD;
 - f. 22 % (dua puluh dua persen) untuk Pengelola Administrasi;
 - g. 19 % (sembilan belas persen) untuk Staf;
3. 10 % (sepuluh persen) untuk Camat .
4. 20% (dua puluh persen) untuk Penunjang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 7

Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan ditetapkan sebagai berikut :

1. 15% (lima belas persen) untuk Penanggungjawab Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan;
2. 55 % (lima puluh lima persen) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan ;
3. 10 % (sepuluh persen) untuk Camat .
4. 20% (dua puluh persen) untuk Penunjang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 8

Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan ditetapkan sebagai berikut :

1. 15 % (lima belas persen) untuk Penanggungjawab Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, setelah dijadikan 100 % terdiri dari :
 - a. 50 % (lima puluh persen) untuk Walikota Pekanbaru;
 - b. 20 % (dua puluh persen) untuk Wakil Walikota Pekanbaru;
 - c. 15 % (lima belas persen) untuk Sekretaris Daerah;
 - d. 10 % (sepuluh persen) untuk Asisten Administrasi Umum;
 - e. 5 % (lima persen) untuk Kabag Hukum.
2. 55 % (lima puluh lima persen) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, setelah dijadikan 100 % terdiri dari :
 - a. 10 % (sepuluh persen) untuk Kepala Dinas;
 - b. 6 % (enam persen) untuk Sekretaris Dinas;
 - c. 17 % (tujuh belas persen) untuk Kepala Bidang;
 - d. 22 % (dua puluh dua persen) untuk Kasi, Kasubbag dan Kepala UPTD;
 - e. 4 % (empat persen) untuk Kasubbag TU UPTD;
 - f. 22 % (dua puluh dua persen) untuk Pengelola Administrasi;
 - g. 19 % (sembilan belas persen) untuk Staf;
3. 10 % (sepuluh persen) untuk Camat .
4. 20% (dua puluh persen) untuk Penunjang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 9

Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan ditetapkan sebagai berikut :

1. 15% (lima belas persen) untuk Penanggungjawab Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan;
2. 55 % (lima puluh lima persen) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan ;
3. 10 % (sepuluh persen) untuk Camat .
4. 20% (dua puluh persen) untuk Penunjang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 10

Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan ditetapkan sebagai berikut :


1. 15 % (lima belas persen) untuk Penanggungjawab Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, setelah dijadikan 100 % terdiri dari :
 - a. 50 % (lima puluh persen) untuk Walikota Pekanbaru;
 - b. 20 % (dua puluh persen) untuk Wakil Walikota Pekanbaru;
 - c. 15 % (lima belas persen) untuk Sekretaris Daerah;
 - d. 10 % (sepuluh persen) untuk Asisten Administrasi Umum;
 - e. 5 % (lima persen) untuk Kabag Hukum.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1). Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Kepada Petugas/Unsur-Unsur Yang Terlibat Langsung/Terkait Pembinaan Dan Peningkatan Pelaksanaan Pemungutan /Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Kota Pekanbaru dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.
- (2). Peraturan Walikota ini mulai berlaku dari bulan Januari 2009 .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Januari 2009

WALIKOTA PEKANBARU, 

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Januari 2009

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU


H.ZULKIFLI

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2009 NOMOR....